



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XX, pekerjaan XX, bertempat tinggal di Dusun XX, Desa XX Kecamatan XX, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XX, pekerjaan XX, bertempat tinggal di Dusun XX, Desa XX Kecamatan XX, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pengugat.

Setelah memeriksa alat-alat bukti pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 124/Pdt.G/2012/PA.Mrs telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 165/03/IX/2008, tanggal 1 September 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.

Hal. 1 dari 11 Put. No.124/Pdt.G/2012/PA Mrs.



2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 3 bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat.
3. Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak bernama XX, umur 3 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dan tergugat pada mulanya rukun, namun sejak bulan Oktober 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat pada malam hari dan kembali pada pagi hari tanpa keperluan yang jelas sehingga sering membuat penggugat merasa kesepian, tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain.
6. Bahwa pada bulan November 2008 antara penggugat dengan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu penggugat meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat karena sudah tidak tahan dengan sifat dan perbuatan tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan November 2008 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan, dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
8. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan tergugat.



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu tergugat,kepada penggugat,;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 20 April 2012 dan tanggal 4 Mei 2012 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan oleh penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya tersebut.

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian,



maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/03/IX/2008 tanggal 1 September 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi.

1., umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XX, bertempat tinggal di Dusun XX, Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, penggugat adalah warga saksi.
- Bahwa saksi kenal tergugat adalah suami penggugat yang bernama XX
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama \pm 3 bulan .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XX, umur 3 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun sejak bulan Oktober 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi .
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak memperhatikan penggugat



selaku isteri dan juga sering keluar malam hari dan kembali pada pagi hari sehingga penggugat merasa kesepian .

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2008 sampai sekarang, penggugat pergi meninggalkan tergugat, kembali ke rumah orang tua penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.-
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil .
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kedua pihak karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

2., umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XX bertempat tinggal di Dusun XX, Desa XX, Kecamatan XX Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, penggugat adalah kemanakan saksi.
- Bahwa saksi kenal tergugat adalah suami penggugat yang bernama XX
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama \pm 3 bulan .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama, umur 3 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun sejak bulan Oktober 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi .



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak memperhatikan penggugat selaku isteri dan juga sering keluar malam hari dan kembali pada pagi hari sehingga penggugat merasa kesepian .
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2008 sampai sekarang, penggugat pergi meninggalkan tergugat, kembali ke rumah orang tua penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil .
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kedua pihak karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2008 di Dusun Sentosa, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena : tergugat tidak memperhatikan penggugat, sering keluar pada malam hari dan kembali pada pagi hari sehingga penggugat merasa kesepian, akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2008 sampai sekarang. penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali kerumah orang tua penggugat dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat bersama anaknya sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit

Hal. 7 dari 11 Put. No.124/Pdt.G/2012/PA Mrs.



untuk didamaikan karena tergugat tidak memperhatikan penggugat, sering keluar pada malam hari dan kembali pada pagi hari sehingga penggugat merasa kesepian, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2008 sampai sekarang, dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat bersama anaknya bahkan tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat selaku istri serta kedua saksi tersebut telah mengupayakan untuk merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat tersebut telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi di bawah sumpah hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terbukti tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat dan kesaksian saksi-saksi tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang ditandai dengan terjadinya pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Nopember 2008 sampai sekarang, dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, hal mana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai



maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat,terhadap penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 441.000.00,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1433 H, oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid sebagai ketua majelis, Dra. Nur Alam Syaf, .H.,M.H dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. St. Fachriyah, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 10 dari 11 Put. No.124/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Makka A.

Dra.Hj. Marhumah Rasyid

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Fachriyah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 350.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah	:	Rp	441.000,-
---------------	---	-----------	------------------

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)